

# SIARAN PERS

## MK Putus Perkara Uji UU Kementerian Negara

**Jakarta, 31 Januari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap tiga belas perkara pada Rabu (31/1) pukul 10.30 WIB. Salah satu yang diputus merupakan Perkara 155/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Perkara *a quo* diajukan oleh seorang konsultan pajak bernama Sangap Tua Ritonga.

Sebelum memutus, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* pada Selasa (12/12/23) lalu. Pemohon yang sebelumnya mempersoalkan norma Pasal 5 dan Pasal 15 UU Kementerian Negara, menyampaikan bahwa penyatuan *treasury* dan fungsi penerimaan negara dalam satu komando [Kementerian Keuangan] berpotensi menimbulkan persoalan kebijakan. Hal tersebut diyakini akan membebani klien Pemohon dan Pemohon sendiri selaku konsultan pajak. Pada petitum, Pemohon mengharapkan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan untuk memisahkan fungsi penerimaan negara dari perbendaharaan negara.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan yang digelar MK pada Senin (15/1), Pemohon menyampaikan bahwa ia telah memperbaiki kedudukan hukum beserta penjelasannya. Poin perbaikan lainnya yaitu pokok-pokok permohonan tentang penempatan Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi, pada permohonan yang diperbaiki, Pemohon menguji norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 pada UU *a quo*. Pasal 5 ayat (2) pada dasarnya mengatur tentang bidang-bidang yang termasuk urusan pemerintahan, salah satunya keuangan. Sedangkan, Pasal 6 menyatakan “Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. Terakhir, Pemohon mempermasalahkan Pasal 15 yang mengatur jumlah keseluruhan Kementerian, yaitu 34 (tiga puluh empat). (RA/SP)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)